



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 73 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SERTA PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TUBANAN
KECAMATAN KEMBANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengunduran diri Saudara Abdul Rochim sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan serta menetapkan dan mengangkat Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara serta Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tubanan Kecamatan Kembang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SERTA PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TUBANAN KECAMATAN KEMBANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Memberhentikan Saudara Abdul Rochim dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tubanan, Kecamatan Kembang dan kepadanya diucapkan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KEDUA : Mengangkat saudari sebagaimana tersebut di bawah ini:
- Nama : Etik Sukayanti
- Tempat Tanggal lahir : Jepara, 11 Desember 1978
- Alamat : DK. Duren RT. 004/RW.004
Desa Tubanan, Kecamatan Kembang,
Kabupaten Jepara.

sebagai

sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tubanan, Kecamatan Kembang pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menempati peringkat 4 (empat) sebagaimana Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 32/PP.04.1-BA/3320/KPU-Kab/2023 Tanggal 21 Januari 2023.

- KETIGA : Masa tugas Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA meneruskan sisa masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebelumnya sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 28 April 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

